

ABSTRAK

M. Alif Rohim, *Hukum penyucian Kulit Bangkai Hewan Dengan Penyamakan Menurut Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah, 2025*

Penelitian ini mengangkat masalah perbedaan pendapat mengenai hukum penyucian kulit bangkai melalui penyamakan antara dua ulama besar, yakni Ibnu Hazm dari mazhab Zhahiriyyah dan Ibnu Qudamah dari mazhab Hanbali. Permasalahan ini penting dikaji karena berkaitan langsung dengan kesucian barang yang digunakan umat Islam, baik dalam aktivitas sehari-hari maupun dalam ibadah, terutama di tengah maraknya penggunaan produk kulit dalam industri modern yang memerlukan kejelasan status kehalalan dan kesuciannya.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan Ibnu Hazm tentang hukum penyucian kulit bangkai dengan cara penyamakan, pandangan Ibnu Qudamah tentang hal yang sama, serta untuk menganalisis secara komparatif argumentasi kedua ulama tersebut dalam menetapkan hukum fikih terkait. Penelitian ini juga bertujuan memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur fikih khususnya bab thaharah, serta menjadi panduan praktis bagi umat Islam dalam memanfaatkan produk kulit.

Dalam membahas permasalahan ini, penelitian menggunakan kerangka berpikir yang bertitik tolak dari pentingnya thaharah (kesucian) sebagai syarat sah ibadah dalam Islam. Kemudian, kajian difokuskan pada dalil-dalil naqli seperti hadis tentang penyamakan kulit bangkai, serta metodologi istidlal kedua ulama. Ibnu Hazm lebih menekankan pendekatan tekstual-literal (zhahir) yang menolak qiyas dan takwil kecuali ada dalil yang jelas, sedangkan Ibnu Qudamah menggunakan pendekatan yang memadukan nas dan qiyas, serta mempertimbangkan nasikh-mansukh, sehingga menghasilkan pandangan yang lebih berhati-hati..

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Data primer diperoleh dari kitab-kitab utama seperti Al-Muhallā karya Ibnu Hazm dan Al-Mughnī karya Ibnu Qudamah. Data sekunder berupa kitab-kitab fikih klasik lintas mazhab serta literatur kontemporer yang mendukung analisis. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan pendekatan perbandingan (muqaranah) untuk menguraikan dan mengkritisi perbedaan pendapat kedua tokoh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibnu Hazm berpandangan seluruh kulit bangkai menjadi suci setelah disamak kecuali kulit anjing dan babi yang najisnya mutlak. Sementara Ibnu Qudamah berpandangan penyamakan tidak menyucikan kulit bangkai, hanya menghilangkan bau dan memperbolehkan pemanfaatan sebatas untuk kepentingan non-ibadah. Perbedaan metodologi istidlal antara keduanya memperlihatkan corak fikih yang berbeda, dan dalam konteks modern, pendapat Ibnu Hazm lebih mendukung industri kulit halal sedangkan pendapat Ibnu Qudamah lebih menekankan kehati-hatian dalam menjaga kesucian ibadah.

Kata Kunci: Penyamakan, Kulit Bangkai, Ibnu Hazm, Ibnu Qudamah, Najis, Thaharah